



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH

PERATURAN GOVERNOR PAPUA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 dan Pasal 61 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
5. Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Tengah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kabupaten dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
17. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh PPKD atas nama Gubernur Papua Tengah dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Bagi Hasil Pajak Daerah terdiri dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK

Pasal 3

Penetapan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ke Kabupaten dianggarkan setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3 % dari target pajak.
- (2) Penganggaran terhadap Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten yang selanjutnya dituangkan dalam APBD dalam kelompok Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten ditetapkan berdasarkan:
 - a. target Penerimaan PKB setahun sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. target Penerimaan BBNKB setahun sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - c. target Penerimaan PBBKB setahun sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - d. target Penerimaan PAP setahun sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - e. target Penerimaan Pajak Rokok setahun sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

BAB III TATA CARA PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Pajak Provinsi yang akan dibagihasilkan pada Kabupaten sebesar realisasi Pajak Provinsi yang sudah dikurangi dengan insentif pemungutan sebesar 3 % (tiga persen).
- (2) Bagi Hasil diberikan kepada Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - d. hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - e. khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
- (3) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang menjadi dasar perhitungan dibagi berdasarkan:
 - a. Realisasi penerimaan Kabupaten penghasil sebesar 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Hasil Penerimaan PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dibagi berdasarkan:
 - a. Realisasi penerimaan Kabupaten penghasil sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (5) Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dibagi berdasarkan:
 - a. Realisasi jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. Pemerataan untuk seluruh Kabupaten sebesar 30 % (tiga puluh persen).

BAB IV MEKANISME PENYALURAN TRANSFER BAGI HASIL

Pasal 6

Penyaluran Bagi Hasil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten membuka rekening pada Bank Sentral/ Bank Umum dengan nama Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Penyaluran Bagi Hasil dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten;
- c. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-SKPKD);
- d. Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilengkapi dengan dokumen antara lain:
 - 1) Surat pengantar permintaan transfer Dana Bagi Hasil dari Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah;
 - 2) Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten;

3) Surat Penyediaan...../6

- 3) Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 4) Laporan penerimaan transfer bagi hasil Kabupaten/Kota bulan/ periode sebelumnya;
- 5) Fotocopy rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten;
- 6) Khusus untuk penyaluran Triwulan IV dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagi Hasil dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan penyaluran bagi hasil, maka kekurangan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran berikutnya, dan jika terjadi kelebihan penyaluran bagi hasil, maka kelebihan dimaksud menjadi faktor pengurang pada penyaluran berikutnya.

BAB V PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, Kepala BPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Tengah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BPPKAD mengirimkan permintaan konfirmasi atas penyaluran Transfer ke Daerah kepada masing-masing Bupati, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP2D diterima dari Bendahara Umum Daerah Provinsi.
- (2) Kabupaten menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPPKAD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.
- (3) Format Jawaban atas permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI PENYAMPAIAN REKENING KAS UMUM DAERAH

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran transfer Bagi Hasil, Kabupaten wajib menyampaikan nomor rekening, nama rekening dan nama bank Sentral/Umum kepada BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi, paling lama minggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran berikutnya, dengan melampirkan:
 - a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Umum Daerah;

- b. Fotocopy Keputusan Bupati/Walikota mengenai penunjukan/ penetapan pejabat Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang disahkan oleh kepala daerah.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening, nama rekening dan nama bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten menyampaikan perubahan tersebut dengan surat Bupati dilampiri dengan asli rekening koran dan copy keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Di undangkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 37

Seharian sesuai dengan aslinya
di Kepala Biro Hukum,
MENASE ROTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TANGGAL: 8 AGUSTUS 2023

TENTANG TATA CARA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA TENGAH

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati*).....(diisi nama daerah) menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten*).....(diisi nama daerah) telah menerima transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Papua Tengah untuk Triwulan:.....Tahun Anggaran..... dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Realisasi Penerimaan pada Rek. BUD Pemerintah Kabupaten				Jumlah
		Bulan Januari	Bulan Februari	Bulan Maret	dst.....	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)					
3	dst.nya.....					
	Jumlah					

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Nomor Rekening :.....
Nama Rekening :.....
Nama Bank :.....
Diterima Tanggal :.....

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

....., ini dengan aslinya
..... BIRO HUKUM,

..... YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001